



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
UNTUK PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :** a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN UNTUK PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono yang selanjutnya disebut RSUD dr.Darsono adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pacitan.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah semua puskesmas, klinik pratama dan klinik utama di Kabupaten Pacitan.
9. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah semua rumah sakit di Kabupaten Pacitan baik rumah sakit pemerintah maupun swasta.
10. Fasilitas Kesehatan di Luar Daerah adalah Fasilitas Kesehatan yang ada di luar Kabupaten Pacitan.
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
13. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
14. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di tingkat Kecamatan atau nama lain.
16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

18. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Bawaslu Kabupaten adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayah Kabupaten.
20. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayah Kecamatan atau nama lain.
21. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kelurahan/Desa atau nama lain.
22. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
23. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
24. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan adalah bantuan sosial yang diberikan atas kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II PENERIMA PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Penerima pembiayaan pelayanan kesehatan adalah Penyelenggara Pemilu dan Pilkada.
- (2) Penyelenggara Pemilu dan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KPU; dan
 - b. Bawaslu.
- (3) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. KPU Kabupaten beserta sekretariat;
 - b. PPK beserta sekretariat;
 - c. PPS beserta sekretariat; dan
 - d. KPPS dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Bawaslu Kabupaten beserta sekretariat;
 - b. Panwaslu Kecamatan beserta sekretariat;
 - c. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - d. Pengawas TPS.
- (5) Penerima pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam hal tidak dijamin dari sumber pembiayaan manapun atau karena sesuatu hal sumber pembiayaannya tidak bisa digunakan.

BAB III
SASARAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pembiayaan pelayanan kesehatan diperuntukkan:
 - a. FKTP;
 - b. FKRTL; dan
 - c. fasilitas kesehatan di luar Daerah.
- (2) Sasaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk fasilitas pelayanan kesehatan kelas III.

BAB IV
BESARAN BIAYA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan kelas III yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi Penyelenggara Pemilu dan Pilkada diberikan setinggi-tingginya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jangka waktu pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Penyelenggara Pemilu mulai berlaku sejak kontak pertama dengan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu pada tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024.
- (4) Jangka waktu pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Penyelenggara Pilkada mulai berlaku sejak kontak pertama dengan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu pada tanggal 24 November 2024 sampai dengan 10 Desember 2024.

BAB V
SYARAT PENCAIRAN

Pasal 5

Syarat pencairan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Penyelenggara Pemilu dan Pilkada meliputi:

- a. surat permohonan dari FKTP/FKRTL/Dinas Kesehatan;
- b. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk;
- c. *fotocopy* Surat Keputusan yang menyatakan bahwa pasien adalah Penyelenggara Pemilu dan atau Pilkada Tahun 2024; dan
- d. kwitansi dan rincian biaya pelayanan.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pencairan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP/FKRTL sebagai berikut:
 - a. pasien atau keluarga mengajukan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke FKTP/FKRTL sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan;
 - b. FKTP/FKRTL mengajukan surat permohonan pencairan ke Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi atas berkas yang diajukan oleh FKTP/FKRTL;
 - d. setelah berkas dinyatakan lengkap Dinas Kesehatan mengajukan surat permohonan pencairan kepada BKD; dan
 - e. BKD mencairkan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada FKTP/FKRTL.

- (2) Tata cara pencairan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang mendapatkan pelayanan kesehatan di luar Daerah sebagai berikut:
- a. pasien atau keluarga mengajukan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Dinas Kesehatan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan;
 - b. Dinas kesehatan melakukan verifikasi atas berkas yang diajukan;
 - c. setelah dinyatakan lengkap Dinas Kesehatan mengajukan surat permohonan pencairan kepada BKD; dan
 - d. BKD mencairkan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada Pemohon.
- (3) Pengajuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

**BAB VII
SUMBER PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Penyelenggara Pemilu dan Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada dilakukan oleh BKD dan Dinas Kesehatan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk ketepatan sasaran dan besaran jumlah pembiayaan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 2 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 2 - 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 4